

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS ERVANI EMY HANDAYANI)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

HARI NUR SHOLEH

11340025

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag, M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Ervani Emy Handayani warga Gedongan, Bantul, D.I Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2014 yang menulis status melalui akun jejaring *facebook* miliknya dengan tulisan "*Iya sih Pak Har baik, yg gak baik itu yang namanya Ayas dan Spv lainnya..., Kami merasa dia gk pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewelery. Banyak yg lebay dan msh labil sprt anak kecil!*", dan pada tanggal 9 Juni 2014 Diah Sarastuty alias Ayas melaporkan ke Polda DIY karena merasa tersinggung atas tulisan tersebut. Dari kasus Ervani Emy Handayani, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, penyidik melihat tulisan yang diposting oleh Ervani Emy Handayani tidak terlalu menjurus dalam muatan pencemaran nama baik. Namun pelapor tetap menginginkan untuk tetap diproses sampai ke pengadilan. Akan tetapi penyidik seharusnya bersikap netral dalam menerima laporan perkara pencemaran nama baik. Ketika polisi menerima laporan pencemaran nama baik, tidak berarti polisi tersebut berpihak kepada pelapor. Namun, polisi juga harus menelisik apakah memang betul ada unsur pencemaran seperti yang dituduhkan pihak pelapor.

Dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kasus Ervani Emy Handayani dan bagaimana pengobyektifan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kasus Ervani Emy Handayani.

Metode penelitian penyusun menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan. Dalam melakukan penelitian, data diperoleh hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, serta studi kepustakaan dari buku dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik kasus Ervani Emy Handayani dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/451/VI/2014/DIY/SPKT. Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan terhadap tersangka. Melakukan penyitaan dan penyidik melakukan pemeriksaan keterangan para saksi selanjutnya penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Namun ada beberapa kelemahan proses penyidikan kasus Ervani Emy Handayani oleh penyidik Polda DIY seperti, Penyidikan ini seharusnya dilakukan oleh Direktorat Reserce Kriminal Khusus bukan Direktorat Reserce Kriminal Umum, Dalam Pemeriksaan penyidik tidak memanggil atau menggunakan saksi ahli (ahli bahasa). tidak memanggil keterangan dari suami Ervani Emy Handayani yaitu Alfa Janto. Tidak ada ketegasan atau wewenang kebijaksanaan oleh penyidik terhadap kasus ini.

Kata Kunci : Penyidikan, pencemaran nama baik, Ervani Emy Handayani, media sosial.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Hari Nur Sholeh

NIM : 11340025

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul : Penyingkapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Eryani Emy Handayani), adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Juni 2015



[Handwritten Signature]
Hari Nur Sholeh
NIM.11340025



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hari Nur Sholeh

NIM : 11340025


Judul : **Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juni 2015
Pembimbing I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hari Nur Sholeh

NIM : 11340025


Judul : **Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Juni 2015
Pembimbing II



M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum
NIP. 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/0036/2015

Skrripsi dengan Judul : **Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hari Nur Sholeh
NIM : 11340025
Telah di Munaqasyahkan pada : **16 Juni 2015**
Nilai Munaqasyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua

bahiej

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Ach. Tahir
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Mansur
Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001



Yogyakarta, 16 Juni 2015
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Syarif
Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTO

*“Sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada
kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah : 6).*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bangga dan hati ikhlas

Karya ini saya persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua

Bapak Sukad dan Ibu Siti Fatimah

Yang tak pernah lelah memberikan do'a dan semangat

dalam penyusunan skripsi ini

Serta Segenap Keluarga Besar Almamater UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات
اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان
محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - اما بعد -

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Eryani Emy Handayani)”**. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku sekrestaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Bapak M.Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Sugeng Pamuji, S.H, penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi, penjelasan terhadap penelitian yang penyusun lakukan.
8. Bapak Sukad dan Ibu Siti Fatimah yang telah memberikan dukungan serta do'a yang tiada henti dan selalu mencintai, menasehati, memotivasi, dan menyanyangi penyusun.
9. Adik tercinta Hana Alifah yang selalu di rindukan dan penyusun sayangi.
10. Retno Palupi Werdining Citro Sari yang tak henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi dan menyanyangi penyusun. Terimakasih untuk segalanya.
11. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
12. Teman-teman kos Nusantara: Abduh, Alfian, Wawan, Wempi, Kholifatur, Rega, Rio, Fahmi, Vicky dan Topan. Terimakasih karena telah menjadi keluarga bagi penyusun, tempat penyusun berbagi suka, duka dan tawa serta pemberi semangat yang luar biasa bagi penyusun.
13. Teman-teman KKN angkatan 83 Dusun Banjarn, Kulon Progo.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Dengan segala upaya penyusun menyelesaikan skripsi ini, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 03 Mei 2015

Hari Nur Sholeh

NIM. 11340025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20

BAB II GAMBARAN KASUS ERVANI EMY HANDAYANI	22
A. Gambaran Umum Kasus Ervani Emy Handayani	22
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Kasus Ervani Emy Handayani.....	24
 BAB III PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK MELALUI MEDIA SOSIAL.....	 33
A. Tinjauan Umum Mengenai Penyidikan.....	33
1. Pengertian Penyidikan.....	33
2. Pejabat Penyidik.....	36
3. Wewenang Penyidik.....	38
4. Penyidikan Tindak Pidana Cyber	40
5. Proses Penyidikan Kasus Ervani Emy Handayani oleh Dit Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	44
B. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia	45
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP.....	45
2. Unsur Pencemaran Nama Baik dalam KUHP	48
3. Delik Pencemaran Nama Baik dalam KUHP	50
4. Pembuktian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP.....	55
C. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	56

2. Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.....	57
3. Delik Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.....	60
4. Pembuktian Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE	62
D. Media Sosial	64
1. Pengertian Media Sosial.....	64
2. Bentuk Media Sosial	64

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM KASUS ERVANI EMY HANDAYANI**

A. Penyidikan Oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kasus Ervani Emy Handayani).....	66
B. Kelemahan Penyidikan oleh Penyidik Polda DIY terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kasus Ervani Emy Handayani)	82

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	84
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum kepada Kepala Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Pemberian Izin Penelitian dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara.
- Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lampiran 6. Surat Keterangan Melakukan Wawancara.
- Lampiran 7. Struktur Organisasi Kanit *Vice Crime* (VC) Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lampiran 8. Curriculum Vitae.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini penggunaan situs media sosial sebagai media berinteraksi sosial secara online sudah begitu meluas bahkan mendunia. Banyak manfaat yang bisa didapat dengan bergabung dalam situs jejaring sosial seperti *bloger, friendster, facebook, twitter, youtube* dan banyak yang lainnya. Di antaranya manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan jejaring sosial adalah dapat berinteraksi dan berkoneksi dengan teman, baik itu teman baru atau teman lama, dengan keluarga, dan lain-lain tanpa terhalang oleh jarak dan tempat.

Dengan kemudahan adanya media sosial masyarakat juga bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tapi kebebasan ini tetap harus menjaga kenyamanan orang lain dan menjaga etika berbahasa dan berperilaku dalam berinteraksi melalui media sosial. Hal ini memicu adanya dampak negatif yang timbul dari manfaat media sosial. Sehingga sering terjadi tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan karena kurang berhati-hati dalam berinteraksi melalui media sosial.

Pencemaran nama baik melalui media sosial termasuk kategori tindak pidana *cyber* yang di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹ Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.

Kasus Ervani Emy Handayani warga Gedongan, Bantul, D.I Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2014 menulis status melalui akun jejaring *facebook* miliknya “*Iya sih Pak Har baik, yg gak baik itu yang namanya Ayas dan Spv lainnya..., Kami merasa dia gk pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yg lebay dan msh labil sprt anak kecil!*”. Bermula dari suaminya yang bernama

¹ Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

nama Afla Janto yang bekerja sebagai Satpam (Security) di Toko Jolie Jogja Jewellery yang berlokasi di Jalan Kyai Mojo No. 27-29 Pingit, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, entah dengan kesalahan apa sejak tanggal 13 Maret 2014 suaminya telah diberhentikan sebagai karyawan toko tersebut, pemberhentian tersebut menurutnya uang pesangon, uang gaji, serta uang penggantian hak belum di bayarkan oleh pihak toko kepada suaminya meskipun telah melalui mediasi dengan pihak Depnaker Kota Yogyakarta, ternyata permasalahan yang dialami oleh suaminya dengan pihak toko belum mendapatkan solusinya.

Melihat keadaan tersebut, Ervani merasa ada yang tidak adil dengan pihak toko terhadap suaminya yang berdampak dengan keadaan ekonomi keluarganya yang mengalami penurunan yang cukup memprihatinkan, Ervani sebagai istri merasa ikut terbebani dengan keadaan itu, secara lahir maupun batin merasakan tekanan terhadap suaminya, sehingga akhirnya tidak dapat menahan kekesalannya menuduh pihak pimpinan perusahaan (Toko Jolie Jogja Jewellery) yakni sdr Diah Sarastuty, S.Sos dengan kata-kata tidak baik, lebay dan masih labil seperti anak kecuil dengan mencurahkan keluh kesahnya melalui media elektronik miliknya, dengan menggunakan perangkat handphone blackberry warna hitam dengan nomor simcard 088216052411, secara otomatis dan langsung dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain yang memiliki akses pertemanan akun *facebook* dengan nama Ervina Emy Handayani tersebut.

Akibat tulisan Ervani di *facebook*, “Iya sih Pak Har baik, Yg gak baik itu yang namanya Ayas dan Spv lainnya...., Kami rasa dia gk pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewellery. Banyak yg lebay dan msh labis sprt anak kecil ! “,

tersebut, orang lain yakni sdr Diah Sarastuty, S.Sos merasa diserang kehormatannya oleh Ervani, ia merasa terganggu (tidak nyaman), namanya tercemar dan merasa malu mengingat ia adalah pimpinan toko Jolie Jogja Jewellery yang bisa berpengaruh bagi nama perusahaan serta nama baiknya sendiri.²Kemudian pada tanggal 9 Juni 2014 Diah Sarastuty alias Ayas melaporkan ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari kasus Ervani Emy Handayani, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, penyidik melihat tulisan yang diposting oleh Ervani Emy Handayani tidak terlalu menjurus dalam muatan pencemaran nama baik. Namun pelapor tetap menginginkan untuk tetap diproses sampai ke pengadilan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik seharusnya bersikap netral dalam menerima laporan perkara pencemaran nama baik. Ketika polisi menerima laporan pencemaran nama baik, tidak berarti polisi tersebut berpihak kepada pelapor. Namun, polisi juga harus menelisik apakah memang betul ada unsur pencemaran seperti yang dituduhkan pihak pelapor.³

Perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial yang dalam prosedur harus melihat perundangan-undangan ITE, dan aparat penegak hukum harus benar-benar mengobyektifkan perkara tersebut. Untuk menentukan adanya unsur tindak pidana pencemaran nama baik perlu adanya pengobyektifan dari pihak penyidik pada proses penyidikan baik itu pemeriksaan barang bukti (bukti elektronik), keterangan saksi, keterangan ahli,

² Putusan Nomor: 196/Pid.sus/2014/PN.BTL

³ Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 19.

surat, keterangan tersangka dan petunjuk.⁴ Namun dalam pemeriksaan, penyidik bahkan tidak menghadirkan saksi ahli (ahli bahasa) dan juga keterangan saksi dari pihak Ervani Emy Handayani yaitu suaminya yang bernama Alfa Janto.

Atas laporan Diah Sarastuty tersebut, Ervani Emy Handayani oleh penyidik polisi bahwa Pasal yang disangkakan terhadap Ervani Emy Handayani yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE atau Pasal 311 KUHP atau Pasal 310 KUHP. Namun ketika dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta divonis bebas dari dakwaan dengan Putusan Nomor: 196/Pid.sus/2014/PN.BTL (ITE) dengan 3 Pasal yang ada yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP. Majelis hakim menilai, unsur dengan sengaja mencemarkan nama baik dan penghinaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.⁵

Dari penjelasan diatas penyusun tertarik untuk mengkaji bagaimana polisi melakukan penyidikan dan mengobyektifkan perkara tersebut untuk membuktikan benar adanya perbuatan tindak pidana terhadap kasus Ervani Emy Handayani. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani)”**.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 30.

⁵ Putusan Nomor: 196/Pid.sus/2014/PN.BTL

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana proses penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus Ervani Emy Handayani?”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kasus Ervani Emy Handayani.

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Secara Teoretis

1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepastakaan di bidang ilmu hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan dibidang hukum mengenai penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.
- 3) Bagi instansi kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Telaah Pustaka

Seperti yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Ifan Tri Winarno⁶ dalam skripsinya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penggunaan Media Sosial sebagai Alat Bukti dalam Kasus Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta” membahas pertimbangan hakim media sosial sebagai alat bukti dalam perkara pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara penelitian ini akan membahas mengenai penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial untuk mengumpulkan barang bukti oleh pihak kepolisian.

Skripsi karya Arifin⁷, yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Menurut Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia” menguraikan bagaimana secara rinci perbandingan pencemaran nama baik menurut hukum pidana islam dan hukum pidana indonesia. Namun dalam skripsi tersebut belum dijelaskan bagaimana penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dan hanya menitik beratkan perbandingan antara pencemaran nama baik menurut hukum pidana Islam dengan pencemaran nama baik menurut hukum pidana Indonesia.

Kemudian skripsi karya Ruben Arista Prabbowo,⁸ yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Studi

⁶ Ifan Tri Winarno, “Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

⁷ Arifin, “Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

⁸ Ruben Arista Prabbowo, “Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Studi Kasus Terhadap Putusan Negeri Tangerang Nomor : 126/PID.B/2009/PN.TNG”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.

Kasus Terhadap Putusan Negeri Tangerang Nomor : 126/PID.B/2009/PN.TNG” bertujuan untuk mengetahui tindakan mengirimkan *Mailing List (Milis)* tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan instansi kesehatan tertentu merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. Persamaan skripsi dengan penelitian yang akan penyusun lakukan adalah terkait tentang pencemaran nama baik. Namun terdapat perbedaan yakni dalam skripsi saudara Ruben fokus terhadap pencemaran nama baik melalui *Mailing List (Milis)* kasus Prita Mulyasari. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun fokus terhadap penyidikan oleh polisi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik kasus Ervani Emy Handayani.

Selanjutnya skripsi karya Ade Saputra,⁹ yang berjudul “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas tentang bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotia di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjelaskan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Selanjutnya skripsi karya Mochammad Masruri Dwiyanto Putro,¹⁰ yang berjudul “Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” membahas bagaimana

⁹ Ade Saputra, “Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” ”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

¹⁰ Mochammad Masruri Dwiyanto Putro, “Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pembuktian tindak pidana penipuan jual beli online dan menjelaskan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses penyidikan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Skripsi tersebut mempunyai korelasi dan tema yang mirip yakni mengenai proses penyidikan, namun perbedaannya yakni pada skripsi yang disusun oleh saudara Mochammad Masruri Dwiyanto Putro yakni proses penyidikan untuk membuktikan tindak pidana penipuan jual beli online. Sedangkan penyusun yang akan diteliti adalah penyidikan pada tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

E. Kerangka Teoretik

Perlu digariskan bahwa penegakan hukum ini sangatlah penting dalam menangani tindakan pidana *cybercrime* dalam hal ini pencemaran nama baik melalui media sosial, harus lebih teliti dan cermat lebih ditekankan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian untuk melakukan penyidikan untuk mencari barang bukti yang bersifat elektronik.

Dalam permasalahan penegakan hukum Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata hitam putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi,

komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan¹¹.

Dengan adanya pemahaman penegakan hukum secara progresif maka penerapan suatu hukum akan sangat mudah untuk dilaksanakan baik dari sisi penegakan hukum maupun masyarakat. Berkaitan dengan penegakan hukum, tentu tidak terlepas adanya unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan hukum itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, unsur-unsur penegakan hukum dibagi menjadi tiga bagian yakni pembuat undang-undang (legislatif), penegakan hukum (yudikatif), dan lingkungan mencakup pribadi sosial.

Ketiga unsur diatas sangatlah memiliki keterkaitan antara suatu dengan yang lain, dalam hal ini pembuat undang-undang atau legislatif memiliki peranan puncak dalam unsur ini karena undang-undang ataupun peraturan yang dibuat nantinya akan dijalankan haruslah sesuai dengan keadaan sosial masyarakat agar dalam penerapannya yakni yang dilakukan oleh penegakan hukum dapat dijalankan dengan keadaan masyarakat dan rasa keadilan.

Penjelasan terkait penegakan hukum terwujud dalam pembaharuan KUHAP, yang memuat hal-hal baru yang belum dikenal sebelumnya dalam HIR. Menurut Yahya Harahap, di samping KUHAP menuntut cara pelaksanaan yang baik, sudah tiba waktunya, untuk meningkatkan pembinaan jajaran aparat penegak hukum baik yang menyangkut pembinaan keterampilan, pelayanan,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, (Yogyakarta:Ganta punlising, 2009), hlm 13.

kejujuran, dan kewibawaan.¹²Terkait tindak pidana *cybercrime* yang tidak mudah untuk mencari barang bukti yang bersifat elektronik.

Aparat penegak hukum dalam menangani perbuatan yang diduga perbuatan tindak pidana dimulai dari penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan. Namun dalam penelitian ini penyusun akan lebih menekankan pada penyidikan tindak pidana *cybercrime* pencemaran nama baik melalui media sosial untuk mencari pembuktian barang bukti yang bersifat elektronik.

Dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Dalam pasal 6 KUHP diatur bahwa Penyidik adalah: a. pejabat polisi negeri Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam pasal 6 ayat (2) KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi penyidik diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP). Atas kuasa Pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 1983.

¹²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 61.

Sebagaimana penanganan perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana, hukum acara pidana mengatur proses penanganan kasus *cybercrime*. Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang ITE diatur bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan demikian, penyidik dalam *cybercrime* terdiri atas Polri dan PPNS.¹³

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital atau elektronik, perlu ada kemampuan yang memadai dan melibatkan profesional pada saat penyidikan dari penegak hukum. Perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya maka fungsi *reserch* khususnya satuan *cybercrime* mendassarkan pada beberapa undang-undang yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime* yang mana salah satunya sebagai pedoman alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dimana alat bukti ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk dan;

¹³ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm 122.

e. Keterangan terdakwa.

Selain itu, penyidik dapat menggunakan penyidik *cybercrime* menggunakan alat bukti: Informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya. Namun, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU-ITE.¹⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik adalah “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran dengan pidana penjara paling lamasembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Dalam Pasal 310 KUHP, kata-kata pencemaran nama baik secara tersirat, pasal tersebut menuntut pihak penegak hukum untuk membuktikan bahwa perbuatan mencemarkan nama baik adalah benar-benar perbuatan yang bertujuan untuk kepentingan umum, maka semua perbuatan yang

¹⁴*Ibid*, hlm 136.

¹⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Surabaya: ITS Press 2009), hlm 89.

dianggap melawan hukum itu, tidak dapat dihukum. Hal ini sesuai dengan penafsiran Pasal 310 ayat (3) KUHP, sebagai berikut:

“Apabila pemeriksaan itu ternyata bahwa terdakwa telah berbuat penghinaan betul-betul untuk membela kepentingan umum atau membela diri yang dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa tidak dihukum. Apabila soal untuk pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, maka terdakwa dihukum melanggar Pasal 310 KUHP”.¹⁶

Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU. ITE, pencemaran nama baik adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya PT, Yayasan, Koperasi, dan sebagainya. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Perbuatan di atas, dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap suatu perbuatan yang dilarang.

Dengan demikian, delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil, yakni unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam pasal ini, tidak perlu dibuktikan akibat dari muatan penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik. Yang penting bahwa secara formal informasi

¹⁶ M. Karjadi, R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm 226.

elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung muatan-muatan yang dilarang oleh undang-undang.¹⁷

Menurut Aloysius Wisnubroto, berkaitan dengan kasus Ervani Emy Handayani, penerapan pasal 27 UU ITE tersebut tidak boleh secara tekstual saja dalam perkembangannya ternyata pasal tersebut digunakan oleh yang mempunyai kekuasaan menekan yang lemah sehingga yang ada adalah keadilan norma bukan keadilan sosial atau keadilan substansial. Sehingga apabila ada konflik yang muncul di media sosial disediakan ruang berupa fasilitas komentar bisa langsung dikomentari untuk mengklarifikasi dan penggunaan pidana langkah terakhir jangan mudah menggunakan pidana dalam menyelesaikan konflik di media sosial.¹⁸

F. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode pada dasarnya cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu memecahkan masalah.¹⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumbernya langsung, namun tidak menutup

¹⁷*Ibid*, hlm 98.

¹⁸ Putusan Nomor: 196/Pid.sus/2014/PN.BTL (ITE).

¹⁹Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,(Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, 2007), hlm 65.

kemungkinan peneliti merujuk pada literatur berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusun berusaha mencari data langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana penemuan nama baik dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan *juridic normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat atau pun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.²⁰ Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

3. Sumber Penelitian

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), hlm 81.

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan penyidikan;
 - b) Makalah-makalah khususnya khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, dan hasil penelitian para pakar hukum dengan permasalahan yang akan diteliti;
 - c) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang digunakan dengan permasalahan yang akan dibahas, penyusun mengambil lokasi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena kasus Ervani Emy Handayani tentang pencemaran nama baik yang melakukan penyidikan dari pihak Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara²¹ akan penyusun gunakan untuk memperoleh data primer atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik ini akan dilakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Yaitu: penyidik di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Sugeng Pamuji.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²² Dalam hal ini penyusun akan mengamati penyidikan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana.

c. Kepustakaan atau studi dokumen

Kepustakaan atau studi dokumen²³ digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta, rangkaian hubungannya. Teknik ini akan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis. Dalam hal ini penyusun

²¹ Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, dengan ciri utama kontak langsung, bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Lihat Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 133.

²²Ibid, hlm. 100.

²³ Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Lihat Hilman Hadikusuman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, (Bandung: Manjar Maji, 1991), hlm. 80.

mendapatkan data dari penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kasus Ervani Emy Handayani dalam tahap penyidikan.

Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah dengan langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data didapat dari buku-buku dan informasi dari penyidik, yang susunannya dibuat sistematis sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan terkait permasalahan penyusunan penelitian ini dalam bentuk skripsi mengenai gambaran penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik kasus Ervani Emy Handayani.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Mengawali seluruh uraian dan pembahasan dari permasalahan skripsi ini yang akan dijelaskan secara rinci pada bab-bab berikutnya. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian itu sendiri, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai: Gambaran umum mengenai kasus Ervani Emy Handayani; menjelaskan mengenai deskripsi kasus dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bantul.

Bab ketiga, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum mengenai Pencemaran nama baik, ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, dan Media Sosial.

Bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan analisis mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (kasus Ervani Emy Handayani) dan hambatan yang di alami oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyidikan.

Bab kelima, merupakan akhir dari penelitian yang berisisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada pada bab pertama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang sudah dibahas dan dianalisis penyusun menyimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kasus Ervani Emy Handayani sebagai berikut:

1. Penyidikan dilakukan atas dasar Laporan Polisi Nomor: LP/451/VI/2014/DIY/SPKT, pada tanggal 09 Juni 2014 atas nama pelapor Sdri. Diah Sarastuty Als Ayas, S.Sos dan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: Sprin. Sidik/102/VI/2014/Ditreskrimum pada tanggal 30 Juni 2014. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY selaku penerima laporan, kemudian menunjuk unit Vice Crime (VC) Ditreskrimum.
2. Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan terhadap tersangka. Alasan penyidik tidak melakukan penahanan, karena penyidik mempunyai keyakinan dan rasa kemanusiaan kepada Evani Emy Handayani dikarenakan tersangka kooperatif dan komunikatif pada waktu pemeriksaan.
3. Dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP.Sita/132 /VI/2014/Dit.Reskrimum, tanggal 13 Juni 2014 telah disita barang-barang berupa: 1 (satu) lembar prin screen akun facebook dan 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam dengan nomor simcard 088216052411 dan telah diibuatkan Berita Acara Penyitaan.

4. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan keterangan para saksi yakni :
 - (a). Diah Sarastuty Als Ayas S.Sos (saksi),
 - (b). Linda Ayu Yolanda (saksi),
 - (c). Karlina Dwi Avivah (saksi),
 - (d). Melinda Kartika Sari (saksi),
 - (e). Ervani Emy Handayani (keterangan tersangka).
5. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum.

Namun ada beberapa kelemahan proses penyidikan kasus Ervani Emy Handayani oleh penyidik Polda Daerah Istimewa diantaranya:

1. Penyidikan ini seharusnya dilakukan oleh Direktorat Reserce Kriminal Khusus bukan Direktorat Reserce Kriminal Umum. Karena perkara ini menggunakan media *cyber*/elektronik yakni melalui akun jejaring facebook.
2. Dalam Pemeriksaan penyidik tidak memanggil atau menggunakan saksi ahli (ahli bahasa)
3. Penyidik dalam pemeriksaan tidak memanggil keterangan dari suami Ervani Emy Handayani yaitu Alfa Janto.
4. Tidak ada ketegasan atau wewenang kebijaksanaan, penyidik merasa ragu karena menurut keyakinan dan hati nurani bahwa perkara ini tidak seharusnya dilanjutkan karena menurut penyidik tulisan kata-kata yang diposting tidak terlalu menjurus terhadap muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan bahwasanya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial kasus Ervani Emy Handayani, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Penyidikan tindak pidana menggunakan media sosial seharusnya untuk diserahkan kepada penyidik yang kompetitif yaitu bagian Reserse Kriminal Khusus, agar penanganan dalam penyidikan lebih efektif dan ahli dalam bidangnya.
2. Penyidik harus menafsirkan Pasal 27 ayat (3) tidak hanya melihat teks saja. Tetapi harus melihat konteks dan kausal kasus yang terjadi. Agar ada keadilan sesuai dengan pendapat Sadjipto Raharjo untuk melakukan pendekatan dengan penegakan hukum yang progresif.
3. Lebih tegas dalam melakukan penyidikan, tidak hanya berpihak kepada pelapor, tapi menentukan kepentingan umum.

b. Bagi masyarakat

1. Menghimbau kepada masyarakat luas untuk berhati-hati dalam berbicara dan beretika melalui media sosial.
2. Masyarakat harus sadar pentingnya menggunakan media sosial bukan untuk mengarahkan kepada tindakan yang negatif.
3. Masyarakat harus lebih memperhatikan pemahaman penggunaan pasal 27 ayat 3 UU ITE, ketika ada perkara dugaan pencemaran nama baik tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Sumber Buku Hukum

Ade Saputra, *“Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

Alam, Wawan Tunggal, *Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, Jakarta: Wartapena, 2012.

Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal*, Pandecta. Volume 7. Nomor 1. Januari 2012, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Arifin, *“Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. Ke-6,*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Bawengan, Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana Pradinya,* Jakarta: Paramita,
1977.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan,* , Surabaya: ITS Press
2009.

_____, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana
dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Jakarta: Raja Grafindo Persada
2008.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi, Jakarta:
Sinar Grafika, 2006.

_____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1983.

_____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP,*
Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Penyelidikan dan Penuntutan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

_____, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
Edisi 2 Cetakan ketiga.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) : Suatu Pengantar,* Jakarta: Kencana,
2013.

Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan
Hukum Progresif,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ifan Tri Winarno, *“Pertimbangan Hakim Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Yogyakarta “, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.*

Mochammad Masruri Dwiyanto Putro, *“Proses Penyidikan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.*

Print, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Jakarta: Djambatan, 1998.

Putusan Nomor: 196/Pid.sus/2014/PN.BTL (ITE).

Rahardjo, Satjipto *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*, Yogyakarta: Ganta punlising, 2009.

Ruben Arista Prabbowo, *“Pencemaran Nama Baik Melalui Milis Ditinjau dari Segi Hukum Pidana Studi Kasus Terhadap Putusan Negeri Tangerang Nomor : 126/PID.B/2009/PN.TNG”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Univrsitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.*

Siswanto, Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.

Soesilo, R dan M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan ke-9, Bandung: Karya Nusantara, 1986.

Suhariyanto, Budi, *Tindak Perdana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 2012.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

C. Sumber Lain-lain

A, Heni, *Langkah Mudah Mengembangkan dan Memanfaatkan Weblog*, Yogyakarta: ANDI, 2008.

Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.

D, Zarella, *The Social Media Marketing Book*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2010.

Hadikusuman, Hilman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Manjar Maji, 1991.

Madcoms, *Facebook, Twitter dan Plurk Dalam Satu Genggaman*, Yogyakarta: ANDI, 2010.

Mayanti, Desni, www.portalgaruda.org, Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Di Polda Sumbar), di akses pada tanggal 20 Mei 2015, Pkl. 21.00 WIB.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, 2007.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Setyani, Novia Ika, Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas, *Jurnal Komunikasi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 2013.

Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sirait, Togi Robson, www.portalgaruda.org, Keabsahan Informasi Pada Media Sosial Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di akses pada tanggal 20 Mei 2015, pukul 21.00 WIB.

m.liputan6.com/bebasdakwaanterdakwastatusfacebookakangugatpenyidik.

Hasil wawancara dengan penyidik Polda DIY Bapak Sugeng Pamuji, S.H.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.91 / 155 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 05 Mei 2015

Kepada
Yth. Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta
Di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Hari Nur Sholeh	11340025	IH

Untuk mengadakan penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS ERVANI EMI HANDAYANI)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 955 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 05 Mei 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Bappeda DIY
Di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Hari Nur Sholeh	11340025	IH

Untuk mengadakan penelitian di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS ERVANI EMI HANDAYANI)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

spenero@yahoo.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/105/5/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/955/2015**
Tanggal : **5 MEI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Saluran Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **HARI NUR SHOLEH** NIP/NIM : **11340025**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
Judul : **PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI KASUS ERVANI EMI HANDAYANI)**
Lokasi : **POLDA DIY**
Waktu : **6 MEI 2015 s/d 6 AGUSTUS 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **6 MEI 2015**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19690525 198503 2 008

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. POLDA DIY
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Nama serta jabatan lengkap bapak (penyidik)
2. Bagaimana proses penyidikan perkara Ervani Emy Handayani
3. Bagaimana penyidik pemeriksaan barang bukti elektronik untuk menentukan unsur tindak pidana
4. Apa saja barang bukti dalam kasus ini
5. Bagaimana penyidik menentukan unsur kehendak melakukan tindak pidana pencemaran nama baik
6. Apakah ada ahli khusus (bahasa/ahli elektronik) yang membantu dalam proses penyidikan
7. Karena pencemaran nama baik merupakan delik subyektif, penegak hukum ada upaya untuk mengobyektifkan, bagaimana penyidik mengobyektifkan perkara tersebut
8. Karena penyidik kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, apa alasannya
9. Apa kendala penyidik dalam menangani kasus ini
10. Bagaimana penyidik menafsirkan pengertian pencemaran nama baik sesuai UU ITE dan KUHP
11. Terkait dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE karena semakin banyak dan digunakan sebagai pasal karet untuk mengadu ketika merasa tercemarkan lewat media sosial dan digunakan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan, apa saran dari pihak kepolisian khususnya penyidik
12. Bagaimana saran dan himbauan kepada masyarakat pada umumnya agar kasus ini seperti tidak terulang.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 16 /V/2015/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

- 1. Nama : HARI NUR SHOLEH**
- 2. NIM : 11340025**
- 3. Prodi / Fakultas : ILMU HUKUM / SYARIAH DAN HUKUM**
- 4. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- 5. Semester : -**

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

***"PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDY KASUS ERVANI EMY HANDAYANI) "***

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2015

**a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM**



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *SUBENT PAMUJI ISTH*
NIPAWY . : *81010120*
Usia : *34 TH -*
Jenis Kelamin : *LAKI - LAKI*
Alamat : *UNIT VE DIT RESKRIMUM POLDA DIY .*
Jabatan : *BA PENYIOPIC*
Instansi : *POLDA DIY .*


Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Hari Nur Sholeh
NIM : 11340025
Status : Mahasiswa
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Papringan-Petung No. 10 A Catur Tunggal, Depok, Sleman

Telah selesai melakukan wawancara kepada responden penelitian.

Demikian surat ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 Juni 2015


SUBENT PAMUJI ISTH
BRIPBA NIP. 81010120

Curriculum Vitae

Data diri

Nama Lengkap : Hari Nur Sholeh

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu/ 10 Maret 1993

Agama : Islam

Tinggi/Berat Badan : 159 cm/49 kg

Status : belum menikah

No. HP : 085759664575



Pendidikan Formal

2011 – Sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum

2008 - 2011 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ciwaringin Cirebon Jawa Barat (Kelas III
bidang studi IPS)

2005 - 2008 SMP N 1 Ciwaringin Cirebon Jawa Barat

Pendidikan Non Formal

2005 – 2011 Pondok Pesantren Ikhwanul Muslimin Babakan, Ciwaringin, Cirebon, Jawa
Barat

Pengalaman Organisasi

2011 - 2013 Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Indramayu (KAPMI) Yogyakarta

2011 – 2013 Ikatan Mutakhirjin Madrasah Aliyah Negeri (IMMAN) Yogyakarta

2013-2014 Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Yogyakarta